

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian fuqaha dalam mengemukakan hakikat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat dari sahnya sebuah perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Konstataasi seperti di atas muncul dari pengertian yang dapat di simak dari definisi nikah yang mereka susun. Fuqaha para pengikut Imam madzhab (Syafi’I, Maliki, Hanafi, dan Hambali) sebagai aqad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan (istri).²

Dalam aneka tindakannya, manusia tidak akan lepas dari perubahan dan perkembangan hukum sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat, keberadaan perilaku dan pernyataan-pernyataan hukum seseorang haruslah dianggap terikat dengan kebiasaan setempat. Untuk itu perkembangan di segala kehidupan masyarakat mendorong untuk lebih peka terhadap segala sesuatunya . Demikian juga dengan akad nikah

² Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, September Tahun 1994), hal. 82

via zoom ini. Akad ini dilakukan karena terjadinya bencana yaitu salah satu mempelai terkena covid-19 sehingga tiba di hari pernikahan salah satu mempelai mengalami isolasi di rusunawa. Sebagai umat muslim kita dituntut untuk terus menggali dan mengembangkan ajaran yang fleksibel (sesuai perkembangan zaman), agar semakin terbukti bahwa syariat Islam itu memang cocok dengan fitrah kemanusiaan (rahmatan lil alamin). Apalagi pada zaman sekarang ini atau masa pandemi yang semua orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh.

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (pernikahan yang menggunakan media komunikasi) termasuk salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.

Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi. Maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern.³ Akan tetapi masih banyak perbedaan para madzhab tentang pelaksanaan akad tersebut dengan seiringnya kemajuan teknologi atau zaman.

Penggunaan Zoom dikatakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia

³ Elimartati, Firdaus. “*Akad Nikah Via Online*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah. Vol. 17 No. 2, Juli-Desember 2019, hal. 234

media sosial. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui live streaming adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media live streaming (live zoom, istagram, whatsApp, dan aplikasi lain yang ada di android) wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.⁴

Terjadinya nikah melalui live streaming via zoom merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktikkan oleh Akad pasangan yang berasal dari desa Pakel. Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut di anggap menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi Covid- 19 dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pandangan Ulama Tulungagung Tentang Akad Nikah Via Zoom Karena Salah Satu Mempelai Menjadi Pasien Covid-19 Studi Kasus

⁴ Wardah Nuronyah, “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1 , Juni, 2017, hal. 132

Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung”.⁵

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad nikah via zoom karena salah satu mempelai menjadi pasien covid-19 di Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik akad nikah via zoom karena salah satu mempelai menjadi pasien covid-19 di Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad nikah via zoom karena salah satu mempelai menjadi pasien covid-19 di Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis praktik akad nikah via zoom karena salah satu mempelai menjadi pasien covid-19 di Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

⁵ Hasil observasi di Kantor Urusan Agama Pakel Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2022

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memahami penerapan hukum islam tentang akad nikah via zoom dalam situasi darurat dengan menggunakan teknologi modern.
2. Secara Praktis, memberikan masukan bagi para mahasiswa yang ingin \mengembangkan penelitian tentang kajian fiqih, dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang penjelasan mengenai akad nikah melalui zoom.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dimuka paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah.
- b. Pandangan ulama terkait akad nikah via zoom tersebut, zoom merupakan aplikasi teknologi yang berbasis video. Aplikasi ini tergolong aplikasi yang fleksibel sehingga memudahkan para pengguna dalam

menggunakannya di smartphone atau lewat komputer. Zoom juga mendukung adanya fitur rekaman. Fitur ini mampu merekam rapat yang berlangsung. Mendaftar di zoom meeting sangat mudah dan bisa dilakukan lewat aplikasi zoom di smartphone. Zoom memang mempunyai banyak fitur unggulan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan via video conference. Via zoom sangat memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing.

- c. Di tengah mewabahnya infeksi virus Corona (Covid-19) muncul beragam istilah yang berkaitan dengan penyakit ini. Antara lain Pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP), secara umum ODP dan PDP bisa dibedakan dari gejala yang di alami. Pada ODP gejala yang muncul hanya salah satu antara demam atau gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Sedangkan pada PDP, sudah ada gejala demam maupun gangguan pernapasan. Terhadap PDP dilakukan rawat inap terisolasi di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium dan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP tersebut. Sementara ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan di pantau setiap hari selama 2 minggu.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Nikah via zoom adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media live zoom wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Terjadinya nikah melalui live streaming via zoom merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh Akad pasangan yang berasal dari desa Pakel. Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi Covid- 19 dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Tulungagung, Jawa Timur.

Penelitian dengan judul “Pandangan Ulama Tulungagung Tentang Akad Nikah Via Zoom Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap akad nikah via zoom karena salah satuмпelai menjadi pasien covid-19.

i. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni

Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman Transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Akad Nikah Via Zoom Karena Salah Satu Mempelai Menjadi Pasien Covid-19 (Studi Kasus:

Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya fenomena mengenai “Akad Nikah Via Zoom Karena Salah Satu Mempelai Menjadi Pasien Covid-19 (Studi Kasus: Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)” serta penelitian terdahulu.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Antara lain terkait “Akad Nikah Via Zoom Karena Salah Satu Mempelai Menjadi Pasien Covid-19 (Studi Kasus: Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”

5. Bab V Analisis Data/Pembahasan

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan

pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal

6. Bab VI Penutup

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Akad Nikah Via Zoom Karena Salah Satu Mempelai Menjadi Pasien Covid-19 (Studi Kasus: Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran- lampiran daftar riwayat hidup.